

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KOTA DURI, RIAU

Elvin Febrianto Maharaja¹, Inggriani Elim², I Gede Suwetja³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115, Indonesia

Email: elvin.maharaja52@gmail.com

ABSTRACT

Tax is an obligation that must be paid by individuals to the state concerned in the law without getting direct payment, used for financing and state development and for national peace. This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, and taxpayer knowledge, on taxpayer compliance in paying land and building taxes. The researcher used quantitative descriptive method. The data obtained in the form of primary data using a questionnaire. The statistical technique used is multiple regression analysis. The results show that partially; taxpayer awareness does not significantly affect taxpayer compliance, taxpayer knowledge significantly affects taxpayer compliance, Simultaneously; taxpayer awareness and taxpayer knowledge significantly affect taxpayer compliance.

keywords : Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kemajuan masyarakat dalam rangka memajukan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap penerimaan Negara pada masa sekarang. Hal ini terjadi karena pajak sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada Negara. Dengan demikian, hal tersebut penting karna pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi Negara. Ada berbagai macam pajak yang dikenakan terhadap masyarakat, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen pemasukan bagi negara yang potensial terhadap pemasukan Negara. Hak Pajak Bumi dan Bangunan ialah objek pajak meliputi bumi dan bangunan yang terletak dalam wilayah NKRI. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber pendapatan untuk pembiayaan Negara, namun dalam realita, akumulasi pajak masih sulit dilakukan oleh Negara, Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat konsistensi masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak diperlukan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat memenuhi semua kewajiban dan kegiatan hak perpajakannya. “Namun dalam kenyataannya Negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya” (Hasibuan, 2016:269-272). Pengetahuan pajak merupakan dasar aturan-aturan pajak

yang ditetapkan oleh Pemerintah. Peraturan perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan warga lebih terdorong dalam memenuhi kewajibannya.

Fenomena empiris kepatuhan wajib pajak Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri,Provinsi Riau, berdasarkan data dari UPT Pendapatan Daerah Kota Duri,Provinsi Riau, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan dari potensi penerimaan pajak. Pada tabel 1 dibawah ini dapat dilihat tingkat pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri,Provinsi Riau tahun 2018- 2020 .

Table 1. “Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri,Prov.Riau Tahun 2018 – 2020”

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	Pencapaian (%)
2018	Rp.4.255.059.799	Rp.1.533.537.316	36,0
2019	Rp.4.631.695.039	Rp.1.622.870.789	35,0
2020	Rp.4.749.896.076	Rp.1.871.518.958	39,4

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau,Riau 2021

Table 2 “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri,Prov.Riau Tahun 2018 – 2020”

Tahun	WP (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Persentase Pencapaian (%)
2018	19.894	16.610	83,49
2019	21.480	17.345	80,74
2020	22.011	17.697	80,40

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau,Riau 2021

Hasil riset terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Ulfa,2015) menunjukkan bahwa “pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak”. Begitu juga dengan Putri (2015) menyatakan bahwa “pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Jati (2016) dengan judul “Pengaruh Sikap,Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Kota Denpasar,” Penulis I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel sama-sama menggunakan variabel kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan. Hasilnya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Prov.Riau.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah kesadaran masyarakat khususnya di Kecamatan Bathin Solapan dalam membayar pajak bumi dan bangunan serta Pengetahuan mereka akan adanya sanksi jika mereka tidak membayar

pajak, Peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat di desa yang mayoritas adalah seorang petani atau pekebun sama dengan masyarakat yang di kota. Dikarenakan kawasan pedesaan merupakan kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan tentunya kita menginginkan kesadaran masyarakat pedesaan akan membayar pajak bisa sama dengan kesadaran masyarakat yang ada di kota. Dalam hal ini juga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Bathin Solapan ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya dalam membayar Pajak.

1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Menurut Kieso, et al. (2016:2), akuntansi adalah: “Accounting consist of the three basic activities—it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interest users. A company identifies the economic events relevant to its business and then records those events in order to communicates the collected information to interest user by means accounting reports are called financial statement”.

Menurut Bahri (2016:2), “Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum”.

Dari pengertian diatas, disimpulkan bahwa akuntansi adalah cara untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan hasil akhir sebagai laporan keuangan yang menggambarkan kondisi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2. Prinsip Akuntansi

Menurut Bahri (2016:3), prinsip-prinsip akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Kontinuitas Usaha (*Going Concern*) Adalah kesinambungan usaha, konsep ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan terus berlanjut dan diharapkan tidak terjadi likuidasi di masa yang akan datang.
2. Kesatuan Usaha (*Business Entity*) Konsep ini menganggap bahwa perusahaan perusahaan di pandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya.
3. Periode Akuntansi (*Accounting Periode*) Adalah kegiatan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan disusun perperiode pelaporan

2.3. Perpajakan

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 ayat 1, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Mardiasmo (2016:4), “ada 2 fungsi pajak, yaitu 1) *budgetair* dan 2) *regulerend*”.

2.4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.”. Menurut Mardiasmo, (2016:379),

“Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak”. Menurut saya, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan pajak yang dipakai terhadap bumi yang meliputi tanah dan perairan, serta laut yang berada wilayah NKRI dan bangunn yang terdiri dari bangunan yang diletakkan secara fisik di tanah atau perairan.

2. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, Hal ini dikarenakan untuk mengetahui dan menguji pengaruh antara variabel independen dengan dependen menggunakan angka-angka. Angka-angka diperoleh dari jawaban para responden yang jumlahnya tergolong banyak sehingga harus diolah menggunakan data SPSS 23. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bathin Solapan, Kota Duri, Provinsi Riau.

3.2 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, Sumber data adalah data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul. Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner (angket).

3.3 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji kualitas data, Uji asumsi klasik, dan Analisis regresi berganda. Proses analisis data yaitu; 1). Mengumpulkan data dari kuesioner. 2). Menganalisis data menggunakan statistik deskriptif. 3). Melakukan tes uji normalitas. 4). melakukan tes pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. 5). Membuat kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Responden dalam peneliti adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bathin Solapan, Kota Duri, Provinsi Riau. Kriteria responden dapat dilihat pada tabel 3. berikut;

Tabel 3 Deskriptif Identitas Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Pendidikan	a. Sma/Sederajat	62	62,00 %
	b. Diploma	6	6,00%
	c. S1	32	32,00%
Jenis Kelamin	a. Laki-laki	51	51,00 %
	b. Perempuan	49	49,00 %

sumber; data primer, 2021

Tabel 3, responden memiliki pendidikan yang beragam, ada yang berpendidikan SMA/ sederajat (62), pendidikan Diploma (6), Sarjana (32), dan juga responden yang sudah isi kuesioner mereka berjenis kelamin laki-laki (51) dan perempuan (49).

4.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner . Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Dapat dikatakan valid, Jika R hitung > R tabel (sig. 0,05). maka instrumen atau item-item pertanyaan itu dikatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
X1 01	0,624**	0,000	Valid
X1 02	0,557**	0,000	Valid
X1 03	0,618**	0,000	Valid
X1 04	0,738**	0,000	Valid
X1 05	0,587**	0,000	Valid
X1 06	0,653**	0,000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah,2021

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat, bahwa semua pertanyaan dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
X2 01	0,665**	0,000	Valid
X2 02	0,588**	0,000	Valid
X2 03	0,565**	0,000	Valid
X2 04	0,709**	0,000	Valid
X2 05	0,682**	0,000	Valid
X2 06	0,685**	0,000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah,2021

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Untuk Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig (2-tailed)</i>	Keterangan
Y 01	0,524**	0,000	Valid
Y 02	0,561**	0,000	Valid
Y 03	0,647**	0,000	Valid
Y 04	0,703**	0,000	Valid
Y 05	0,754**	0,000	Valid
Y 06	0,615**	0,000	Valid

Sumber : Data Primer Diolah,2021

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dapat dikatakan valid karena setiap pertanyaan memiliki nilai signifikan di bawah 0,05.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Cronbach's Alpha. jika nilai koefisien ($\alpha > 0,60$) maka dikatakan reliabel.

Tabel 7 Hasil Uji Reliabilitas Data

Instrumen	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.686	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak	0.770	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.701	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah,2021

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dapat dikatakan Reliabel karena nilai Alpha diatas 0,60 Yaitu sebesar 0,686. Variabel independen lainnya yaitu Pengetahuan Wajib Pajak juga dapat dikatakan Reliabel karena nilai Alpha diatas 0,60 yaitu sebesar 0,770 . Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan reliabel karena nilai alpha di atas 0,60 yaitu sebesar 0,701.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Hasil Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*. Uji Kolmogorov Smirnov biasanya digunakan untuk menguji data yang diamati apakah berdistribusi tertentu. Data berdistribusi normal jika nilai $Sig > \alpha$ (0,05).

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.52515409
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.060
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah SPSS 23

Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,200. dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,200 > 0,05$). sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Multikolinieritas. Model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah yang memiliki nilai tolerance yang lebih 10% atau 0,1 dan dilai Variance Inflasi Faktor (VIF) kurang dari 10 yang dilihat dari hasil regresi berganda.

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	.479	2.086
Pengetahuan wajib pajak	.479	2.086

Sumber : Data Primer Diolah

Dari hasil uji multikolinieritas memperoleh tingkat VIF < 10; nilai tolerance > 0,1 sehingga disimpulkan bahwa hasil ini dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas.

4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Syarat tidak terjadi heteroskedastisitas adalah jika koefisien variabel independen memiliki tingkat signifikansi > 0,05 dengan menggunakan uji glejser.

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.085	1.062		1.022	.309
	Total_Kesadaran	-.073	.054	-.197	-1.356	.178
	total_pengetahuan	.066	.048	.202	1.391	.167

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan tabel 10 hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dapat dilihat melalui hasil signifikansi dari variabel Kesadaran wajib pajak sebesar 0,178 > 0,05 dan variabel Pengetahuan wajib pajak sebesar 0,167 > 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Hasil Analisa Persamaan Regresi Linier Berganda

Tabel 11 Hasil Analisa Persamaan Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.559	1.751		3.747	.000
Total_Kesadaran	.072	.089	.077	.809	.420
total_pengetahuan	.573	.078	.700	7.308	.000

a. Dependent Variable: Total_kepatuhan

Sumber:Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan hasil analisis data regresi berganda dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut $Y = 6,559 + 0,072 X_1 + 0,573 X_2 + e$

4.4.2 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

peneliti ini digunakan uji T dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 12 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.559	1.751		3.747	.000
Total_Kesadaran	.072	.089	.077	.809	.420
total_pengetahuan	.573	.078	.700	7.308	.000

a. Dependent Variable: Total_kepatuhan

Sumber:Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan hasil Uji T diatas, Dapat dilihat bahwa :

a. Pengaruh Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Ha1)

Kesadaran WP tingkat signifikan sebesar 0,420. Nilai ini > 0,05 dan nilai Ttabel = t (a/2;n-k-1) = t (0.05/2;100-2-1) =(0,025;97) =1,98472. Berarti nilai thitung lebih kecil dari ttabel (0,809<1,98472), maka Ho diterima dan Ha ditolak. disimpulkan Bahwa Kesadaran wp tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

b. Pengaruh Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (Ha2)

Variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai Ttabel = t (a/2;n-k-1) = t (0.05/2;100-2- 1)=(0,025;97) =1,98472 . Berarti nilai thitung lebih besar dari ttabel (7.308 > 1,98472) maka Ha diterima dan Ho ditolak. disimpulkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.4.3 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji F mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan memperhatikan nilai $F_{tabel} = F(k;n - k)$, $f = (2;100 - 2)$, $F_{tabel} = (2;98) = 3,09$ dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 13 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	309.957	2	154.978	65.280	.000 ^b
	Residual	230.283	97	2.374		
	Total	540.240	99			

a. Dependent Variable: Total_kepatuhan

b. Predictors: (Constant), total_pengetahuan, Total_Kesadaran

Sumber: Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan Hasil Uji F, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 65.280 dengan nilai F_{tabel} adalah 3,09 sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $65,280 > 3,09$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. maka H_0 ditolak dan H_a diterima, Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Wajib Pajak secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Bathin Solapan, Kota Duri, Provinsi Riau.

4.4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

4.4.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefisien ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk mengukur besarnya kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen, dapat dilihat pada nilai R Square. Tabel berikut menunjukkan hasil ujian koefisien determinasi (R²) :

Tabel 14 Hasil Uji R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.339	.332	1.909

a. Predictors: (Constant), X1

Sumber: Data SPSS versi 23

Berdasarkan Tabel koefisien determinasi R² di atas, Nilai R hitung sebesar 0,582. dilihat dari tingkat korelasi dan hubungan, nilai ini tergolong cukup. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB di kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 33,9% dan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang belum diteliti dalam penelitian ini

4.4.4.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.571	.566	1.538

a. Predictors: (Constant), X2

Sumber: Data SPSS versi 23

Tabel 15 Hasil Uji R Square

Berdasarkan Tabel koefisien determinasi R² di atas, Nilai R hitung sebesar 0,756. dilihat dari tingkat korelasi dan hubungan, nilai ini tergolong cukup. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,571, yang menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB di kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak (X₂) sebesar 57,1% dan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.4.5 PEMBAHASAN

4.4.5.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan bathin solapan kota duri dengan tingkat signifikansi 0,420, sedangkan tingkat *alpha* adalah 0,05. jadi nilai signifikansi 0,420 > 0,05, dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak dan H₀ diterima, disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan bathin solapan kota duri. penelitian ini bertentangan dengan penelitian Jati (2016) namun sejalan dengan penelitian Suharyono (2019).

Dalam meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak tidak dapat terciptanya dengan sendiri, tetapi melalui dengan proses, dan untuk membentuk kepatuhan tersebut harus didahului dengan kesadaran wajib pajak. “ Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar pajaknya (Henny, 2015)”. wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. dengan begitu *Self Assesment System* dapat diterapkan dengan baik. Menurut (Henny,2015), semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Namun dalam realita saat ini, penelitian ini bertentangan dengan teori itu. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mungkin hal ini dikarenakan saat ini dalam masalah covid-19 yang menyebabkan pendapatan dari wajib pajak tersebut rendah sehingga wajib pajak tidak membayar pajak dan juga kurangnya sosialisasi dari aparat pajak tentang perpajakan.

4.4.5.2 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikan 0,000, dan tingkat *alpha* yang dipakai adalah 0,05. Jadi nilai signifikansi 0,000 < 0,05, dengan kesimpulan bahwa H₂ diterima dan H₀ ditolak, maka pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan bathin solapan kota duri. Penelitian ini didukung oleh penelitian Jati(2016) dan Henny (2015) namun tidak sejalan dengan penelitian Suharyono(2019).

Pengetahuan wajib pajak adalah kempuan dari wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik masalah tarif pajak yang mereka akan bayar maupun masalah

manfaat pajak yang akan mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dengan adanya pengetahuan akan pajak, mereka pastinya akan mengerti dan paham betapa pentingnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu/patuh, dengan ditunjangnya sebuah fasilitas yang memadai itu sesuatu hal yang sangat penting dan juga merupakan suatu bekal untuk pemahaman pajak. Dengan begitu, Pengetahuan wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, karena mampu mempengaruhi pola pikir dari wajib pajak untuk berbuat sesuai dengan peraturan dan norma yang sudah ditetapkan.

Dari teori diatas sangat mendukung dengan penelitian ini, dimana penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dapat diterima, karena wajib pajak sadar bahwa pengetahuan wajib pajak itu perlu terhadap perpajakan, ini disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan dari wajib pajak itu sendiri.

4.4.5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat signifikan 0,000 dan tingkat α 0,05. Nilai signifikan 0,000 < 0,05, maka H3 diterima dan H0 ditolak, dengan kesimpulan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan bathin solapan kota duri.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, sedangkan secara parsial, pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri. Dan secara simultan, Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri.

5.5.2 Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti berharap kepada pihak aparat pajak untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan tentang pajak baik manfaat itu pajak sendiri kepada wajib pajak, agar kesadaran dari wajib pajak dapat meningkat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ablessy Mumu, Jullie J. Sondakh, I Gede Suwetja. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, sanksi pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Membayar PBB di kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa", *Jurnal Riset Akuntansi* 15(2), 2020. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28121/27591>
- Algifari. (2017). Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
-

- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. Vol. 6 No. 2 Tahun 2015
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201/194>
- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON* Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9713/9377>
- Budiarto, A. (2016). Pedoman Praktis Membayar Pajak. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Choirun Nisak, A. D. (2017). PENGARUH KESADARAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB P2 . *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi* , 633- 644
<https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpens/article/view/130/127>
- Dian Pertiwi, I. L. (2017). Pengaruh Sikap, Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1, 38-46
<https://doi.org/10.33024/jeram.v6i1.2132>
- Hernawati, J. R. (2015). Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
- Henny Yulsiati, S. M. (2015). ANALISIS PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG. *Jurnal Akuntanika*, No. 1 , Vol. 2, 1-16
https://www.academia.edu/15602060/ANALISIS_PENGARUH_SIKAP_KESADARAN_WAJIB_PAJAK_PENGETAHUAN_PERPAJAKAN_DAN_PEMAHAMAN PERATURAN_PERPAJAKAN_TERHADAP_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAK_DALAM_MEMBAYAR_PAJAK BUMI_DAN_BANGUNAN_DI_KECAMATAN_KEMUNING_KOTA_PALEMBANG
- Jati, I, G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17762>
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurkholik, M. Z. (2020). PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA PIDODOWETAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL . *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* Volume 7 No. 1, 18-31
<https://doi.org/10.51792/jeb.Vol7.Jeb1.18>
- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
-

- Bumi dan Bangunan (Studi empiris DPPKAD Yogyakarta) .. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 Juni <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/255>
- Ratnawati, J. & Henwati R.I. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan. Yogyakarta: Deepublish
- Rahayu, S, K. (2016). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Pustaka
- Suharyono. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis. Vol. 7, No. 1, 2019
<https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Siti, K, R. (2016). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Pustaka (Nurfiranti, 2019)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Yanuesti, Ulfa. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB-P2 (Studi pada wajib pajak PBB-P2 di Kec. Talun Kab. Blitar). Vol. 6, No. 1, 2015
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/179>